

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana di dunia maya diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap pelaku Pencemaran Nama Baik terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, implementasi UU ITE kerap dianggap sebagai pasal karet dan membungkam kebebasan ekspresi.
2. Majelis Hakim memutus bersalah Saiful Mahdi melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tetapi dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi maupun fakta persidangan yang ada.

B. Saran

1. Pemerintah merevisi UU ITE karena Implementasi UU ITE kerap dianggap sebagai pasal karet sehingga perlu adanya penambahan aturan terhadap Pasal-pasal yang dapat dianggap multitafsir.
2. UU ITE dianggap menekan kebebasan berekspresi dan berpendapat seseorang sehingga perlu adanya batasan lebih spesifik lagi mengenai hal tersebut.